

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI BSI KCP KUALA  
MEULABOH MENURUT KONSEP AKAD MURABAHAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SYIFAUL KAMALIA**  
**NIM. 190102165**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2024 M/ 1446 H**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI BSI KCP KUALA  
MEULABOH MENURUT KONSEP AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SYIFAUL KAMALIA**

NIM. 190102165

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I.M.A**  
**NIP. 198106012009121007**



**Muhammad Iqbal, MM**  
**NIP. 197005122014111001**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI BSI KCP KUALA  
MEULABOH MENURUT KONSEP AKAD MURABAHAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Hari, Tanggal Masehi  
Tanggal hijriah  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

**Ketua**

**Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I.M.A**  
NIP. 198106012009121007

**Sekretaris**

**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**Penguji I**

**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197511012007012027

**Penguji II**

**Yuhasnibar, M.Ag.**  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifaul Kamalia  
NIM : 190102165  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2024  
Yang Menyatakan

  
Syifaul Kamalia

## ABSTRAK

Nama : Syifaul Kamalia  
Nim : 190102165  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Di BSI KCP  
Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah  
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I.M.A  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Akad Murabahah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dalam penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, pihak BSI KCP Kuala Meulaboh akan melakukan penilaian terhadap usaha calon nasabah debitur untuk memperoleh pembiayaan agar menghindari pembiayaan yang bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyaluran Pembiayaan KUR di BSI Menurut Konsep Akad Murabahah dan Pengawasan Terhadap Nasabah yang Mengambil KUR. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pada penyaluran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Meulaboh harus mengikuti berbagai mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan BSI yaitu dimulai dari proses pengajuan sebuah kredit, setelah itu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas, kemudian melakukan BI Checking, pihak bank memproses pembiayaan tersebut dengan mensurvey ke lapangan. Setelah itu pihak bank memberi keputusan. Pihak bank melakukan pengawasan 3 bulan sekali untuk melihat potensi dari usaha nasabah tersebut. Tetapi pihak bank tidak melakukan pengawasan kepada semua nasabah, dikarenakan kurangnya waktu dan jumlah nasabah yang meminjam KUR terlalu banyak. Menurut konsep akad murabahah bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, sedangkan di bank BSI KCP Kuala Meulaboh penyalurannya melalui rekening, bukan menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis penyaluran Pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, S.H.I.M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I.M.A selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwadlkan.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik UIN Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak Abu Bakar Sidiq dan Ibu Laila Murni, yang selalu setia mendengar semua keluhan dan tidak pernah berhenti mengirimkan do'a serta motivasi maupun finansial kepada penulis
6. Terima kasih kepada sahabat dan teman- teman penulis saya, Nurul Izatul Jannah, Riska, Aiyu, Isfa dan Yumna yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 09 Agustus 2023  
Penulis

Syifaul Kamalia  
190102165

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El



ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذُكِرَ -*žukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*  
 سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( اَل ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu

اشْتَمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَالُلُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمْرَتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*  
 بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*  
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*  
 لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahrū Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa faḥun qarīb*

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا  
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

-*Lillāhi al-amru jamā'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA: KONSEP MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Murabahah .....	22
B. Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	27
C. Pembiayaan KUR Menurut Akad Murabahah .....	30
<b>BAB TIGA: IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PENENTUAN TINGKAT PEMBIAYAAN KUR OLEH MANAJEMEN BSI DAN ANALISIS PENYALURAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum BSI KCP Kuala Meulaboh .....	44



B. Mekanisme Pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh.....	46
C. Bentuk Pengawasan Dalam Penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh .....	47
D. Penyaluran KUR BSI KCP Kuala Meulaboh Ditinjau dari Akad Murabahah.....	48
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	59
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	63



## DAFTAR TABLE

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Bank BSI KCP Kuala Meulaboh .....	60
Tabel 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber 1 .....	61
Tabel 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber 2 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama Marsuni Pihak Nasabah .....	63
Gambar 2 Wawancara bersama Junaidi Pihak Nasabah .....	63
Gambar 3 Wawancara bersama Furqan Hasbi Pegawai Bank.....	64



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintah berkewajiban mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah dengan diluncurkan program KUR. KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”. KUR mensyaratkan bahwa jaminan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Akan tetapi anggungan tambahan yang dimiliki oleh UMKM pada umumnya kurang, maka sebagian anggungan di cover dengan program penjaminan. Maksimal *coverage* penjaminan adalah sebanyak 70 % dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.<sup>1</sup>

KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

---

<sup>1</sup> Deo Pratama, Jhon Fernos, “*Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang*”, Akademi Keuangan Perbankan “Pembangunan” (Padang: 2019).

Program KUR lahir sebagai respon dari instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi. Pembiayaan KUR di programkan dari pemerintah dan dikhususkan untuk UKM menengah kebawah dan tujuannya biar UKM menengah kebawah bisa bangkit dan itu adalah tujuan dari penyaluran KUR kepada UMKM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 pasal 1 ayat (2), Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>2</sup> Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, restoran, dan lain-lain.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Function*). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Bank Syariah melaksanakan kegiatannya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>3</sup> Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah selalu memperhatikan prinsip dasar 5C yaitu, *character*

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan

<sup>3</sup> Syafitriyani, "Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Dompur", *Artikel Ilmiah Program Studi Perbankan dan Keuangan*. (Surabaya, 2021), hlm, 1-2. Diakses melalui <http://eprints.perbanas.ac.id/8222/1/-ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>, tanggal 4 November 2023.

(karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal usaha), *condition* (kondisi usaha), dan *collateral* (jaminan/anggunan).<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam lalu menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.

Di dalam bank syariah terdapat berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dengan program pembiayaan atau kredit yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan usaha kecil. Dukungan ini disebut dengan penerbitan produk berupa pinjaman usaha mikro yang disebut BSI KUR Mikro bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal dan investasi. Program Pembiayaan ini memungkinkan Pengusaha Mikro untuk mewujudkannya dengan tambahan Pembiayaan Modal.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke pembiayaan yang terjangkau. Program KUR di BSI dirancang untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

jaringan pemasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi ditingkat lokal maupun nasional. KUR BSI bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang membutuhkan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Program KUR BSI ditujukan untuk berbagai sektor usaha, termasuk pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan sektor-sektor lain yang dianggap strategis dalam pengembangan ekonomi lokal.

Pembiayaan KUR BSI dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha, seperti modal kerja, investasi dalam pengadaan barang modal, pembelian inventaris, perluasan usaha, dan lain sebagainya. Selain pembiayaan, BSI juga seringkali menyertakan program-program pendampingan dan pelatihan untuk membantu UMKM dalam mengelola usaha mereka secara lebih efektif, meningkatkan keterampilan manajerial, dan mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan yang diberikan. Secara keseluruhan, KUR di BSI merupakan instrumen penting dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, serta sebagai bagian dari upaya pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekarang ini, perkembangan pembiayaan syariah sangat menyangkut dengan kegiatan penyediaan suatu barang, dimana kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan skema yang telah ditentukan seperti menyangkut dengan akad-akad syariah.

Salah satu akad yang cukup populer digunakan oleh suatu perusahaan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad yang mengajak pada konsep jual beli, yaitu menjual suatu dengan modal ditambah untung, jumlah yang disetujui dengan jual beli murabahah seperti ini yaitu bagi pembeli dapat



mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli tersebut. Murabahah juga disebut sebagai perjanjian jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank Syariah Indonesia menggunakan metode jual beli murabahah, yaitu bank membeli barang yang diminta nasabah, kemudian mengembalikan barang tersebut kepada nasabah setelah membayar lunas dengan harga yang sudah disepakati.

Murabahah adalah “perbuatan menjual barang dengan menyebutkan harga per satuan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara penjual dan pembeli”. Selain itu, dalam perbankan syariah, murabahah juga berarti pemberian pinjaman oleh bank melalui transaksi termasuk pembelian barang secara tunai dengan metode cicilan. Dalam situasi ini, bank setuju untuk membeli barang-barang yang diminta nasabah dengan imbalan kenaikan biaya untuk melakukannya, dan hal ini dicapai melalui negoisasi lebih lanjut antara bank dan nasabah.<sup>5</sup>

Murabahah merupakan suatu akad jual beli terhadap suatu barang tertentu penjual menyebutkan harga pembelian barang ke pembeli kemudian menjual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat keuntungan yang harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam akad murabahah, pihak penjual menjual barangnya dengan meminta lebih terhadap harga beli dengan harga jualnya. Murabahah ini berbentuk jual beli, memasok barang oleh penjual ke pembeli dengan suatu margin keuntungan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana syarat pembayaran dapat dilakukan dengan uang kontan atau dalam bentuk ditangguhkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.

<sup>6</sup> Chapra, M. U., *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 120.

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Adapun jenis barang yang dibutuhkan nasabah dan besarnya keuntungan yang akan diperoleh bank disepakati dimuka dengan akad ijab qabul antara nasabah dan bank.<sup>7</sup> Di dalam pasal perjanjian antara Bank dan Nasabah tidak disebutkan nama barang yang di gunakan untuk modal kerja.

Di Bank Syariah Indonesia ada banyaknya karyawan yang tidak memahami konsep-konsep akad, khususnya murabahah. Jadi ada sebagian karyawan yang masih menggunakan konsep penyaluran kredit konvensional. Kemudian menurut informasi yang peneliti dapat dari pihak Bank BSI KCP Meulaboh, di BSI tersebut sudah mulai memperbaiki sistem pembiayaan menggunakan akad murabahah, tetapi masih ada beberapa karyawan yang belum sepenuhnya mengetahui konsep akad murabahah. Di peraturan pemerintah tidak terdapat anggungan tetapi pihak bank membuat kebijakan khusus untuk ikat anggungan pinjaman 100 juta ke bawah. Menurut informasi yang peneliti dapat dari pihak Bank BSI KCP Kuala Meulaboh bahwa sekarang sudah 875 orang yang meminjam dana KUR di BSI dengan total pinjaman mencapai 38.765.824.000.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 2 tentang Kuasa dan Kewenangan Penerima Kuasa Ayat 6 menyatakan bahwa “Memberikan laporan tertulis

---

<sup>7</sup> Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember (2016), hlm, 3. Diakses melalui <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/jebi/article/view/32>, tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Furqan Hasbi, salah satu karyawan di BSI KCP Kuala Meulaboh Kabupaten Nagan Raya, pada 4 Juli 2023.

mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan barang”. Bisa disimpulkan bahwa terkait dengan pembelian barang tersebut tidak diawasi oleh pihak bank melainkan hanya memberikan laporan tertulis saja. Sedangkan di dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Indonesia Pasal 12 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan menyatakan bahwa “Nasabah berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syartum ini memberikan izin kepada Bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap Barang maupun barang jaminan berdasarkan akad Syartum ini, memeriksa pembukuan dan catatan Nasabah pada setiap saat selama berlangsungnya akad dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Fasilitas Pembiayaan baik secara langsung atau tidak langsung, dan atau melakukan Tindakan-tindakan lain termasuk tapi tidak terbatas pada mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu, untuk mengamankan kepentingan Bank.

Berdasarkan akad murabahah, Bank Syariah membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun realita yang terjadi pada penyaluran pembiayaan BSI KUR berbeda dengan teori yang ada, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Meulaboh kebanyakan saat ini dilakukan penyaluran melalui rekening dan hanya memberikan dana mentah berupa uang cash di rekening dan tidak dilakukan akad di dalam prakteknya, hanya menggunakan sistem tertulis berupa berkas akadnya. Disisi lain pengguna akad murabahah pada produk KUR itu banyak diminati oleh masyarakat, karna jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun

pihak nasabah. Berdasarkan pasal 2 tentang kuasa dan kewenangan penerima kuasa ayat 6 bahwa tidak ada pengawasan terhadap pembelian barang, hanya memberikan laporan tertulis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Di BSI KCP Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh?
2. Bagaimana bentuk pengawasan dalam penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh?
3. Bagaimana penyaluran KUR BSI KCP Kuala Meulaboh ditinjau dari Akad Murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dalam penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh
3. Untuk mengetahui penyaluran KUR BSI KCP Kuala Meulaboh ditinjau dari Akad Murabahah

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Arti lainnya dari analisis adalah penguraian suatu pokok atas sebagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>

### 2. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/analisis>, tanggal 4 November 2023.

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.<sup>10</sup> Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

### 3. Akad Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ربح* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam *fiqh muamalah* terbilang sangat banyak sekali. Namun dari

---

<sup>10</sup> Skripsi Tri Anggi Puja Pradita, *Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KC Bandar Jaya Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengan*. (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022)

<sup>11</sup> Skripsi Yuridar Ayu Safitri, *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*. (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

sekian banyaknya akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli *syar'i* (memakai sistem syariah) yaitu *Ba'i al Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, dan *Ba'i Istishna*. Dari tiga jenis akad ini telah berkembang macam-macam akad jual beli. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dengan syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan di beli.

Murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Skripsi yang ditulis oleh Desi Nurlaila, yang berjudul *Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso A Yani*.<sup>12</sup> Kesimpulannya adalah pada penyaluran pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Bondowoso A Yani harus mengikuti berbagai mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan oleh BSI KCP Bondowoso A Yani yaitu dimulai dari proses pengajuan sebuah kredit dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah itu pihak bank akan memproses berkas-berkas yang sudah

---

<sup>12</sup> Skripsi Desi Nurlaila, *Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso A Yani*. (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022).

diajukan kemudian pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas persyaratan tersebut. Kemudian dilakukan BI Checking, setelah itu pihak bank memproses pembiayaan tersebut dengan mensurvey ke lapangan. Setelah itu pihak bank memberikan keputusan.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaa penyaluran pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Bondowoso A Yani dan beberapa langkah untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu: 1) Banyaknya calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik. Cara mengatasinya nasabah harus memiliki usaha selama 6 bulan dan untuk meningkatkan usahanya nasabah, pihak bank harus melakukan sosialisasi ke lapangan. 2) Pembiayaan bermasalah/kredit macet. Cara mengatasinya yaitu upaya yang dilakukan pihak bank yang pertama dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan, apabila tidak terjadi mufakat maka segala permasalahan bisa diselesaikan di pengadilan agama. 3) Jaminan yang kebanyakan akte. Cara mengatasinya yaitu pihak bank harus memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai jaminan yang seharusnya diberikan kepada bank.

Skripsi yang ditulis oleh Julia Rahmah, yang berjudul *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang TapakTuan*.<sup>13</sup> Kesimpulannya adalah ada dua faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR yang menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan dan faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan adalah kurang

---

<sup>13</sup> Skripsi Julia Rahmah, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang TapakTuan*. (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022).



cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, dalam proses pemberian pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal dimana pihak nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan adalah dengan cara memberikan surat teguran atau surat peringatan sampai pada surat teguran ketiga dengan jangka waktu pembiayaan macet 3 bulan lebih. Kemudian melakukan optimalisasi penanganan dengan menerapkan sistem rescheduling, reconditioning ataupun restructuring. Sesuai dengan kondisi nasabah. Dengan menggunakan sistem tersebut Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang TapakTuan dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian yang terjadi dan dialami oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang TapakTuan dalam pemberian pembiayaan. Jika hal tersebut sudah dilakukan tetapi tidak berhasil maka pihak bank dengan nasabah akan bermusyawarah untuk melakukan penjualan aset atau jaminan.

Jurnal yang ditulis oleh Ayuni Syafitri, Muhammad Lathief Ilhamny Nasution, dan Khairina Tambunan, yang berjudul *Analisis Pembiayaan KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BSI KCP Pulo Brayon Dengan Prinsip Bagi Hasil*.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa pinjaman KUR dari Bank BSI dengan skema atau prinsip syariah inilah yang dikenal dengan KUR Mikro BSI. Pinjaman ini tersedia agar klien baru serta saat ini memiliki plafon yang berkisar lebih dari 10 juta hingga 50 juta. Kredit KUR akan ditawarkan oleh Bank Syariah

---

<sup>14</sup> Ayuni Safitri, "Analisis pembiayaan KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayon Dengan Prinsip Bagi Hasil", *Jurnal Perbankan Syariah*, Voume 9 Nomor 1, (2023), hlm. 12. Diakses Melalui <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/9604> tanggal 12 oktober 2023.

Indonesia pada tahun 2023. Tujuan utamanya adalah agar menawarkan kepada nasabah yang *fleksibel* (mereka yang tidak memiliki tanggungan atau tanggungan yang tidak memadai) akses ke modal usaha produktif dengan harapan nasabah tersebut pada akhirnya akan menjadi nasabah yang *bankable*.

Berdasarkan temuan tersebut, Bank Syariah Indonesia berkesimpulan bahwa KCP Pulo Brayan berperan dalam meningkatkan pendapatan nasabah sebesar 50% atau lebih antara saat nasabah menerima pembiayaan serta saat nasabah tidak menerima pembiayaan, hal ini menunjukkan dampak positif bantuan permodalan Bank Syariah Indonesia terhadap pelaku UMKM. Hal ini karena KCP Pulo Brayan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia.

Skripsi Andhika Qonita Luthfiyah, yang berjudul *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap sales yang dilakukan oleh *Account Offier Micro*. Kedua, tahap analisa pembiayaan. Ketiga, tahap komite atau pemberian putusan pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Head. Keempat, tahap akad dan pencairan (dalam hal ini BSI KC. Matraman menggunakan akad *murabahah bil wakalah*). Kelima, tahap *maintance* yang dilakukan hingga lunas.

---

<sup>15</sup> Skripsi Andhika Qonita Luthfiyah, *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Karena dalam penerapannya Bank BSI KC. Matraman melakukan akad Murabahah dan akad Wakalah serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu. Seharusnya Bank BSI KC. Matraman melakukan Akad pembiayaan Murabahah dan Wakalah; bank mewakili kepada nasabah untuk membeli modal/barang yang diinginkan kemudian memberikan bukti pembelian kepada Bank BSI KC. Matraman dengan demikian dilakukanlah akad Murabahah, setelah nasabah telah membeli barang tersebut dan memberikan bukti pembelian. Dengan demikian barulah mekanisme tersebut akan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV /2000 tentang akad jual beli Murabahah.

Skripsi Atika Rahmatur Rizki, yang berjudul *Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro Dari Perspektif Syariah*.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro menyalurkan pembiayaan-pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro iB dengan menerapkan akad murabahah. Adapun penerapannya melalui tahapan: pengajuan dilakukan langsung ke kantor atau melalui WA; calon nasabah menyerahkan berkas foto KTP dan KK, serta NPWP (jika di atas 50 juta); proses BI Checking; proses survey (rumah, tempat usaha, dan jaminan); pengurusan surat keterangan usaha (SKU atau SIUP); pengerjaan berkas calon nasabah di sistem BSI; ACC; dan pencairan. Selanjutnya pengawasan kesesuaian penggunaan uang dengan akad.

---

<sup>16</sup> Skripsi Atika Rahmatur Rizki, *Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro Dari Perspektif Syariah*. (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

Akad murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro untuk pembiayaan KUR dengan skema akad murabahah bil wakalah yang dijadikan satu, sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan kewenangan Ashliyah dan Niyabiyyah yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga akad ini memenuhi kaidah fiqih.

Skripsi Rospita Rahayu, yang berjudul *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman I)*.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa Peranan pembiayaan BSI KUR Mikro Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM yaitu dengan cara memberikan bantuan modal, memberikan masukan dan rekomendasi serta memberikan pengawasan sebelum mendapatkan pembiayaan maupun sesudah mendapatkan pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia melakukannya berdasarkan ketentuan hukum Islam supaya pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pendapatan Nasabah UMKM setelah mendapatkan pembiayaan BSI KUR Mikro, siklus perkembangan usaha Nasabah dapat berjalan sesuai yang diinginkan Nasabah. maupun pihak Bank serta pendapatan penjualan pelaku UMKM dapat meningkat.

Skripsi Khaliza Adzkia, yang berjudul *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)*.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan KUR Pada

---

<sup>17</sup> Skripsi Rospita Rahayu, *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman I)*. (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

<sup>18</sup> Skripsi Khaliza Adzkia, *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia*

Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro memiliki peran aktif terhadap perkembangan UMKM karena yang diukur dengan beberapa indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia dan kapasitas produksi setelah mengambil pembiayaan KUR. Setiap UMKM mengalami peningkatan aset dan kapasitas produksi dari 30%-70% setelah mengambil pembiayaan KUR. Indikator pendapatan mengalami peningkatan 10%-60% sedangkan indikator sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan. Dari indikator tersebut aset, kapasitas produksi dan pendapatan yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dengan adanya pemberian KUR dari Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro.

Kendala dalam penyaluran KUR bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu baik dari pelaku usaha maupun usaha yang dijalankan. Dari pelaku usaha yaitu karakter nasabah atau pelaku usaha tersebut dalam hal menggunakan dana sesuai dengan tujuan hingga diperlukan jaminan agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan. Dari usaha yang dijalankan adalah omset usaha nasabah yang menurun berakibat pada susahnya nasabah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi UMKM harus menjadi layak pembiayaan karena perkembangan UMKM bukan hanya karena kekurangan akses permodalan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Di dalam penelitian membutuhkan data-data valid sehingga dapat dilakukan pengujian secara kredibilitas sebagai syarat dari keabsahan data, dalam prolehan data diperlukan metode tertentu karena telah

menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menemukan metode, pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif. Langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Data deskriptif merupakan metode yang dilakukan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadinya melalui hasil penelitian lapangan (*field research*).

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen, artikel, internet, hasil karya ilmiah sebelumnya atau pustaka dan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang hasilnya didasarkan pada keterlibatan antara *interviewer* dengan responden mengenai suatu penelitian tertentu. Biasanya wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang perlu dipertanyakan untuk mendapat hasil yang akurat. Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.<sup>19</sup>

#### b. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengamati langsung kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang

---

<sup>19</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

#### 5. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer ataupun data sekunder. Instrumen data yang penulis gunakan berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam IV (empat) bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, membahas tentang konsep murabahah dalam fiqh mu'amalah yang memaparkan tentang pengertian akad murabahah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad murabahah, pembiayaan KUR di BSI, dan penyaluran pembiayaan KUR menurut konsep akad murabahah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh, tentang Mekanisme Pembiayaan KUR di BSI



KCP Kuala Meulaboh, Bentuk Pengawasan Dalam Penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh, dan Penyaluran KUR BSI KCP Kuala Meulaboh Ditinjau dari Akad Murabahah.

Bab empat adalah penutupan dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Murabahah**

##### **1. Pengertian Murabahah**

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang akan di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>20</sup> Bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan apabila telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dengan istilah lain bahwa murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual, harga beli dan margin keuntungan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah, lembaga keuangan syariah dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

Dalam akad murabahah, penjual memperoleh barang dengan cara membeli terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan menetapkan harga pokok perolehan barang beserta tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Jadi, penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli sebelum terjadi transaksi, dan kemudian terjadi negosiasi antara keduanya untuk menetapkan besarnya keuntungan yang akan ditambahkan. Pada prinsipnya, kerelaan dari kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses akad murabahah, karena transaksi ini didasarkan pada kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

Menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>22</sup>

Dalam pembiayaan murabahah bank syariah selaku penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan tingkat keuntungan yang diambil sebagai tambahannya. Misalnya, bank syariah membeli sepeda motor dari salah satu toko dengan harga Rp.18.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000, lalu ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 20.000.000. Dalam prakteknya, bank syariah tidak akan membeli barang sebelum adanya pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil oleh bank.

Dengan demikian, pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

---

<sup>21</sup> Fatania Ramadlani, "Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro", *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 2 nomor 2, April (2022), hlm, 63. Diakses melalui <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jamasy/article/view/2689>. Tanggal 8 juni 2024.

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 117

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan juga telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah akad kerjasama antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana harga barang yang dijual terlebih dahulu diberitahukan kepada pembeli ditambah sedikit laba untuk si penjual. Dan dalam kesepakatan ini kedua belah pihak harus mencapai kata sepakat dan saling rela atas kesepakatan tersebut. Sedangkan murabahah dalam perbankan syariah dapat disimpulkan, perjanjian jual beli antara bank syariah dengan nasabah yang mana dalam hal ini bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

## **2. Dasar Hukum Murabahah**

Murabahah merupakan salah satu bentuk aplikatif dari jual beli pada umumnya. Sehingga murabahah merupakan bisnis yang halal jika memenuhi syarat-syarat jual beli, begitu juga sebaliknya akan menjadi haram apabila ada unsur-unsur yang menjadikan jual beli itu haram.

Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang Murabahah, sebagai landasan transaksi murabahah adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98

<sup>24</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hlm. 22

## a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An Nisa: 29).

## b. Hadist

Hadist Nabi SAW dari Said Al-Qudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadist diatas menjelaskan bahwa dalam akad jual beli murabahah, kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan syarat utama. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yg diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

## c. Ijma'

Selain Al-qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma' juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan dikemukakan Abdullah Syeed:<sup>25</sup> “Al-qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-qur'an atau Hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain”.

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat

---

<sup>25</sup> Abdul Syeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 56

di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Selanjutnya, Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>26</sup>

Sedangkan Imam Ahmad lebih menyukai penjualan biasa dibandingkan murabahah karena lebih mudah. Menurut Imam Ahmad, egoisme bisa menguasai si penjual yang dapat mendorongnya untuk memberi pernyataan palsu yang kemudian dapat menjadikannya eksploitasi dan penipuan. Penghindaran situasi yang demikian ini lebih baik dan lebih disukai.<sup>27</sup>

Berdasarkan ijma' para ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa murabahah dinyatakan sah jika dilakukan sesuai ketentuan syara' dan selama para pihak yang bertransaksi sepakat dan saling rela serta tidak ada dalil yang mengharamkannya.

---

<sup>26</sup> Abdul Syeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 120

<sup>27</sup> Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 339

## B. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Dalam melakukan suatu amalan, umat muslim haruslah mengetahui tentang rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum.

### a) Rukun Murabahah

Adapun rukun jual beli murabahah adalah sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.

#### 2) Pembeli (*Musyteri*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

#### 3) Objek (*Mabi*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: Alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

#### 4) Harga (*Saman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 58



### 5) Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

#### b) Syarat Murabahah

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*Mukallaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).<sup>29</sup> Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

#### 1) Penjual dan Pembeli

- Harus berakal,
- Dengan kehendak diri sendiri,
- Tidak mubazir (pemboros), dan
- Baligh.

#### 2) Uang dan Benda yang dibeli (objek yang diperjual belikan)

- Suci
- Bermanfaat
- Barang yang diperjual belikan ada di tempat
- Barang yang diperjual belikan kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan

---

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 47

- Barang yang diperjual belikan diketahui antara penjual dan pembeli dengan jelas zat, bentuk, kadar (akurat) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak menimbulkan hal atau keadaan yang mengecewakan dikemudian hari.

## C. Pembiayaan KUR Menurut Akad Murabahah

### a. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Pembiayaan Bank Syariah merupakan suatu aktivitas dalam penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupun gadai.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana

---

<sup>30</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 681

berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan tersebut sesuai dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Prinsip syariah merupakan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah, salam dan istishna'*) atau penyediaan barang dengan menggunakan skema sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*).<sup>32</sup>

Jadi, pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip islam.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas, yaitu sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat berjalan dengan benar tanpa hambatan yang berarti.

---

<sup>31</sup> UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>32</sup> Dr. Ahmadiono, M.E.I, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Jember: UIN KHAS Jember Press IAIN Jember Press, 2021) hlm 3

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Gravika, 2008) hlm

- c) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- d) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan dari tujuan pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dikelola oleh nasabah bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjalankan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh dan jujur agar mendapatkan keuntungan yang memuaskan.

### **3. Fungsi Pembiayaan**

Fungsi dari keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:<sup>34</sup>

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

---

<sup>34</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm 9

#### 4. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya:<sup>35</sup>

- a) Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni:
  - 1) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga, dan lain-lain.
  - 2) Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi.
- b) Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dikelompokkan atas:
  - 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan yang berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek dan lainnya.
  - 2) Pembiayaan jangka menengah (*intermedia term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.

---

<sup>35</sup> Yulita, "Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah", *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol.1, 2 (Oktober, 2023), pp. 80-85, hlm 83-84

- 3) Pembiayaan jangka Panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.
- c) Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan atas; pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dapat dibedakan atas:
- 1) Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan carat tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
  - 2) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
  - 3) Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas:

- 1) Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
  - 2) Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.
- d) Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan, dapat dikelompok atas:
- 1) Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.

- 2) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.
- e) Jenis pembiayaan menurut akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:
- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa murabahah, salam, dan istishna'.
  - 2) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan yang bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi shohibul mal yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad mudharabah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad musyarakah.
  - 3) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad ijarah dan sewa beli menggunakan akad ijarah *mumtahia bit thamlig* (IMBT).

- 4) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip qardh dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk takeover nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad qardh, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.
- f) Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:
- 1) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
  - 2) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

## **b. Kredit Usaha Rakyat**

### **1. Pengertian KUR**

Kredit usaha terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Kredit Usaha Komersial, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha komersial yaitu kredit yang diberikan kepada calon nasabah debitur yang sudah *feasible* dan *bankable* dengan plafond pembiayaan Rp 500 juta s.d Rp 15 miliar dengan lama usaha minimal 1 tahun.

Sedangkan KUR merupakan salah satu program kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Salah satu manfaat dari KUR yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM adalah kemudahan dalam mengakses bank. KUR secara teknis memberikan akses kepada pelaku



UMKM terhadap perbankan adalah kemudahan dalam mengakses bank.<sup>36</sup>

KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki anggunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

## 2. Syarat-Syarat KUR

Syarat pengajuan KUR, antara lain:

- a) KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
  - 3) NPWP untuk limit di atas Rp. 50 juta.
  - 4) Copy Kartu Keluarga.
  - 5) Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai).
  - 6) Kepesertaan BPJS TK (khusus KUR Kecil & KUR Khusus plafon >Rp 100 juta).

---

<sup>36</sup> Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi, "Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11 Nomor 1, Juni (2020), hlm 21

b) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa e-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
- 2) Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga Magang Indonesia.
- 3) Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
- 4) Copy Kartu Keluarga.
- 5) Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai).

### 3. Fungsi KUR

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2 yaitu Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:<sup>37</sup>

- a) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif,
- b) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah,
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

### 4. Jenis-Jenis KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Bab III Pasal 16, KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas: KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan KUR Khusus.<sup>38</sup>

a) KUR Super Mikro

KUR super mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif pertahun. Jangka waktu KUR super mikro:

- 1) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, atau
- 2) Paling 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon Penerima KUR super mikro harus mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai. Kriteria calon Penerima KUR super mikro yaitu:

- 1) Belum pernah menerima KUR,
- 2) Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha, dan
- 3) Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali:
  - Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga,
  - Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya, dan/atau
  - Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Bab III Pasal 16

Calon Penerima KUR super mikro yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pendampingan,
  - 2) Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya,
  - 3) Tergabung dalam kelompok Usaha, atau
  - 4) Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- b) KUR Mikro

KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap penerima KUR. Suku Bunga/Marjin KUR mikro:

- 1) Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali.
- 2) Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali.
- 3) Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali.
- 4) Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.

Jangka waktu KUR Mikro:

- 1) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, atau

- 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan. Calon penerima KUR Mikro telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama 3 (tiga) bulan. Calon penerima KUR Mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali. Calon penerima KUR Mikro selain sektor produksi maka dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali.

c) KUR Kecil

KUR Kecil diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. Suku Bunga/Marjin KUR Kecil:

- 1) Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil pertama kali,
- 2) Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil kedua kali,
- 3) Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil ketiga kali,
- 4) Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil keempat kali.

Jangka waktu KUR Kecil:

- 1) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, atau
- 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon penerima KUR Kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

d) KUR Penempatan Pekerja Migran

KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Suku Bunga/Margin KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

e) KUR Khusus

KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara Bersama dalam bentuk kluster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR Khusus.


KUR Khusus diberikan kepada penerima KUR sesuai dengan kebutuhan jumlah plafon yang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR Khusus:

- 1) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja,

- 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, Calon penerima KUR Khusus harus mempunyai usaha produktif yang layak dan telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan.

Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sangat besar dan memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Pembiayaan murabahah membawa banyak keuntungan bagi bank syariah. Diantaranya ialah keuntungan, perbedaan antara harga beli penjual dan harga jual ke pelanggan.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan jual beli dari bank ke nasabah, dimana bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang dibeli dan diterima oleh bank, maka barang tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga bank mendapatkan keuntungan dari transaksi murabahah tersebut.



**BAB TIGA**

**IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA  
PENENTUAN TINGKAT PEMBIAYAAN KUR OLEH MANAJEMEN  
BSI DAN ANALISIS PENYALURAN**

**A. Gambaran Umum BSI KCP Kuala Meulaboh**

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumaidil Akhir 1442 H. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cerminan dari wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Potensi BSI untuk dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa



Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam setiap layanan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia ini memiliki perbedaan dengan bank konvensional lainnya, salah satunya yaitu Bank BSI yang tidak menerapkan sistem bunga (*interest free*) seperti bank pada umumnya tetapi diganti dengan sistem bagi hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil antara nasabah yang menitipkan pinjaman dan juga perusahaan yang mengelola pinjaman tersebut. Karena pada dasarnya BSI merupakan Bank Syariah yang penerapan bunga dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan ini kemudian dapat digunakan oleh pihak bank selaku pengelola keuangan untuk mampu membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan.

b. Lokasi Penelitian

Jl. Meulaboh-Jeuram, Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

c. Visi dan Misi

Visi:

“Top 10 Global Islamic Bank”.

Menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 3 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan evaluasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### **B. Mekanisme Pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). KUR dapat membuat usaha nasabah menjadi besar dan berkembang. KUR merupakan produk perbankan, baik bank konvensional maupun Bank Syariah. Dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat beberapa proses yang harus dijalani hingga pengajuan kredit dapat dicairkan. Pertama dimulai dari nasabah yang melakukan permohonan kredit. Setelah itu nasabah mengisi SPK (Surat Pengajuan Kredit) dan melengkapi dokumen persyaratan pengajuan kredit.

Setelah dokumen pengajuan kredit lengkap nasabah dihubungkan dengan tim makerting dan akan dilakukan proses BI Checking. Dimana untuk pengajuan KUR nama nasabah harus bersih dari berbagai angsuran pembiayaan dan tidak pernah mengalami telat pembayaran apabila pernah memiliki pembiayaan lainnya. Selain itu, tim marketing juga memastikan ulang mengenai kelengkapan dana nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan KUR. Apabila data yang diterima tim marketing belum lengkap maka akan dikembalikan pada nasabah untuk

dilengkapi kembali, jika data nasabah telah lengkap akan diajukan kepada Manager Marketing untuk dilakukan proses analisis.

Data nasabah yang telah diterima oleh Manager Marketing dan telah dianalisis untuk proses persetujuan, selanjutnya akan disampaikan kepada Branch manager untuk dilakukan survey mengenai keabsahan data yang ada dengan hasil survey. Apabila branch manager telah menyetujui pengajuan pembiayaan KUR maka akan dilakukan akad dengan nasabah di kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pelaksanaan akad dan nasabah telah menyetujui ketentuan akad, maka akan dilakukan pencairan pembiayaan yang telah diajukan. Proses selanjutnya yaitu pembuatan rekening nasabah untuk pembayaran angsuran tiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada saat akad.

Penjelasan diatas adalah prosedur umum yang dilakukan oleh bank untuk memberikan pinjaman KUR kepada nasabah. Sedangkan menurut hasil wawancara peneliti di bank BSI KCP Kuala Meulaboh yang pertama adalah pengajuan berkas, Nasabah mengajukan berkas dan dokumen yang diperlukan kepada bank. Berkas ini biasanya mencakup formulir aplikasi, identitas diri, rencana usaha, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan. Setelah itu seleksi berkas, Bank akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan dan maksimal harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan. Proses ini termasuk verifikasi informasi dan analisis awal terhadap kelayakan pinjaman. Selanjutnya penilaian usaha, Setelah dokumen dinyatakan lengkap, bank akan melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kondisi usaha nasabah. Pada tahap ini, pihak bank akan mengevaluasi sejauh mana usaha tersebut berjalan lancar dan potensinya untuk berkembang. Dan yang

terakhir adalah pemberian pinjaman, Jika hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa usaha nasabah berjalan baik dan memenuhi syarat, maka bank akan memutuskan untuk memberikan pinjaman. Proses ini juga termasuk penandatanganan perjanjian pinjaman dan pencairan dana.<sup>39</sup>

### **C. Bentuk Pengawasan Dalam Penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh**

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa segala aktifitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengawasan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan oleh beberapa pihak untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas dalam program tersebut.

Dalam konteks pengawasan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di BSI KCP Kuala Meulaboh, terdapat beberapa tahapan dan bentuk pengawasan yang diterapkan, yaitu:

1. Pengawasan Awal: Setelah nasabah lulus seleksi berkas dan disetujui untuk mendapatkan pinjaman KUR, pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha tersebut layak dan berpotensi untuk berkembang.
2. Pengawasan Berkala: Pihak bank melakukan pengawasan rutin setiap 3 bulan sekali untuk menilai perkembangan dan potensi usaha nasabah. Ini membantu bank dalam memantau apakah usaha nasabah berjalan sesuai rencana dan apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Teuku Martha Teguh Wood Bagian Marketing Bisnis, BSI KCP Kuala Meulaboh, 10 Juli 2024

3. Pengawasan setelah Pembelian Barang: Meskipun ada pengawasan awal dan berkala, terdapat kekurangan dalam pengawasan ketika nasabah membeli barang dengan dana KUR. Bank tidak melakukan pengawasan khusus terhadap proses pembelian barang ini, yang mungkin dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana.
4. Pengawasan Setelah Pembayaran: Jika usaha nasabah mengalami kemajuan atau ada perubahan signifikan, bank mungkin melakukan pengawasan tambahan. Ini dilakukan untuk menilai dampak dari kemajuan tersebut terhadap pinjaman yang diberikan.

Masalah dan Kekurangan:

- Kurangnya Pengawasan dalam Pembelian Barang: Bank tidak memantau secara langsung bagaimana dana KUR digunakan untuk pembelian barang. Ini bisa mengakibatkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana awal atau tidak efektif.
- Keterbatasan Pengawasan: Pengawasan hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, yang mungkin tidak cukup untuk menangani masalah atau perubahan cepat dalam usaha nasabah.
- Keterbatasan Sumber Daya: Pihak bank mungkin menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan menyeluruh pada semua nasabah, terutama jika jumlah nasabah yang meminjam KUR cukup banyak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak marsuni salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI menyatakan bahwa: “Saya mengajukan pembiayaan KUR itu sebanyak Rp 100.000.000 dan usaha yang saya miliki itu ada kebun sawit, BSI link, dan toko Kosmetik, jaminan yang saya berikan kepada pihak bank itu ada kebun sawit seluas 3 hektar, dan

untuk pengawasan itu ada dilakukan setelah lulus seleksi berkas setelah itu tidak ada lagi pengawasan”.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak bank BSI melakukan pengawasan setelah tahap seleksi berkas. Setelah itu Nasabah yang dianggap memerlukan pengawasan lebih lanjut akan dikunjungi oleh pihak bank setiap tiga bulan sekali.

#### **D. Penyaluran KUR BSI KCP Kuala Meulaboh Ditinjau dari Akad Murabahah**

Dalam praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Kuala Meulaboh, ada dua variasi dalam penerapan akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menggunakan akad murabahah merupakan pendekatan yang umum dalam pembiayaan syariah. Dalam akad murabahah, bank biasanya membeli barang modal atau aset dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. Tujuannya adalah untuk memberikan modal kerja atau investasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan akad murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah. Dalam konteks ini, akad murabahah adalah salah satu kontrak jual beli di mana bank membeli barang atau aset yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati. Barang ini biasanya diperlukan untuk keperluan usaha nasabah. Bank menjual barang tersebut kepada

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Marsuni (Salah Satu Nasabah Pembiayaan KUR), Pada tanggal 10 Juli 2024

nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan untuk bank. Nasabah membayar harga barang secara angsuran atau sekaligus, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff marketing bisnis di BSI KPC Kuala Meulaboh menyatakan bahwa:

“Penyaluran KUR pada bank BSI KCP Kuala Meulaboh masih dalam proses untuk menyesuaikan dengan sistem syariah, kebanyakan penyaluran dana nya melalui rekening bukan menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, dan tidak dilakukan akad didalam prakteknya dan hanya menggunakan sistem tertulis berupa berkas akadnya, tetapi sekarang sudah diterapkan akad wakalah, jadi pembelian barang nya diwakilkan oleh nasabah”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh kebanyakan menggunakan penyaluran melalui rekening dan tidak disediakannya barang seperti ketentuan yang tercantum di akad murabahah, tetapi sekarang sudah diterapkan nya akad wakalah, jadi pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akad wakalah tersebut baru diterapkan di bank BSI KCP Kuala Meulaboh.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Furqan Hasbi Bagian Pembagian KUR, BSI KCP Kuala Meulaboh, 10 Juli 2024

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa mekanisme agar pencairan pembiayaan yang diluncurkan tepat sasaran dan tidak disalah gunakan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Kuala Meulaboh yaitu nasabah membawa berkas dokumen yang lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setelah itu bank akan melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kondisi usaha nasabah. Jika hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa usaha nasabah tersebut berjalan baik dan memenuhi syarat, maka bank akan memutuskan untuk memberikan pinjaman. Hal ini bertujuan agar mengetahui bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk menerima KUR.
2. Bank melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana atau barang modal digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan berkala untuk mengevaluasi perkembangan usaha nasabah, meskipun praktik lapangan mungkin menunjukkan bahwa tidak semua nasabah mendapatkan perhatian yang sama.
3. Penyaluran KUR dengan akad murabahah memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan pendekatan syariah yang sesuai. penyaluran KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh kebanyakan menggunakan penyaluran melalui rekening. Penting bagi bank untuk memastikan bahwa semua proses, mulai dari pembelian barang hingga penjualan dan pemantauan, dilaksanakan



sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang baik, akad murabahah dapat memberikan manfaat signifikan bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada BSI KCP Kuala Meulaboh agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabah yang mengambil KUR, Agar dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui.
2. Dan diharapkan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan KUR agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi usaha yang sedang dijalankan agar pihak bank dapat mempercayai dan memberikan pembiayaan KUR.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian yang lainnya mengenai pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Abdul Syeed. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Abdul Syeed. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andhika Qonita Luthfiah. “*Kesesuaiaan Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*”, *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Atika Rahmatur Rizki. “*Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro Dari Perspektif Syariah*”, *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Ayuni Safitri. Analisis Pembiayaan KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayon Dengan Prinsip Bagi Hasil. *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 9, No. 1, 2023.
- Chapra, M. U. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Deo Pratama, Jhon Fernos, *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Nagari Cabang. Jurnal Akademi Keuangan Perbankan "Pembangunan" padang*. 2019
- Desi Nurlaila. *"Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso A Yani"*, Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Dr. Ahmadio, M.E.I. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Jember: UIN KHAS Jember Press IAIN Jember Press, 2021).
- Fatania Ramadlani. *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 2, April 2022.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Julia Rahmah. *"Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapak Tuan"*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Khaliza Adzkia. *"Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)"*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Mansur Aziz. *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan*

- Menengah di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol 6, No. 1, 2022.
- Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi. Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol 11, No. 1, Juni 2020.
- Muhammad Ayyub. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Rospita Rahayu. “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1)”, *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- Syafitriyani. Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Dompu. *Artikel Ilmiah Program Studi Perbankan dan Keuangan*. Surabaya: 2021.

- Tri Anggi Puja Pradita. *“Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KC Bandar Jaya Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengan”*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Yenti Afrida. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 1, No. 2, 2016.
- Yulita. Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah. *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*. Vol, 1, 2 Oktober, 2023.
- Yuridar Ayu Safitri. *“Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Gravika, 2008.



## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1793/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Muhammad Iqbal, MM.         | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | : Syifaul Kamalia                                                                            |
| NIM   | : 190102165                                                                                  |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah                                                                      |
| Judul | : Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR di BSI KCP Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Mei 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/7/24, 11:57 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2162/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 BSI KCP Kuala Meulaboh  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Syifaul Kamalia / 190102165**  
 Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
 Alamat sekarang : **Darussalam, Rukoh, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Di BSI KCP Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kur Di BSI KCP Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juli2024

Tempat : BSI KCP Kuala Meulaboh

Pewawancara : Syifaul Kamalia

Orang yang diwawancarai : Furqan Hasbi

Pekerjaan : Pegawai Bank

Jabatan : Pegawai Bank Bagian Pembagian KUR

No	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Bank
1	Bagaimana pihak BSI menilai karakter nasabah?
2	Bagaimana BSI menilai dari agunan nasabah?
3	Apakah orang yang meminjam KUR di Bank BSI KCP Kuala Meulaboh harus orang yang mempunyai KTP Nagan Raya?
4	Apakah pihak bank mengharuskan nilai agunan yang setara dengan kredit yang di ambil nasabah?
5	Apakah pihak bank melakukan pengawasan terhadap pembelian barang yang nasabah inginkan?
6	Apa tindak lanjut yang diambil oleh pihak bank jika nasabah tidak membeli barang sesuai apa yang telah disepakati?
7	Apakah pihak bank juga juga meminta laporan keuangan dari usaha nasabah?
8	Bagaimanakah tindak lanjut pihak bank apabila nasabah tidak mampu meneruskan penyetoran per tiap bulannya?
9	Apakah Bank BSI KCP Kuala Meulaboh Menerapkan Akad Murabahah?
10	Apakah nasabah diberitahukan tentang akad murabahah Ketika mengambil pinjaman KUR di bank?
11	Apakah pihak bank mengecek laporan keuangan nasabah setiap perbulannya?

*Tabel 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Bank*



Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kur Di Bsi Kcp Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juli 2024

Tempat : BSI KCP Kuala Meulaboh

Pewawancara : Syifaul Kamalia

Narasumber 1 : Marsuni (Nasabah)

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah bapak pernah mengambil pembiayaan KUR pada BSI?
2	Berapa jumlah plafon pembiayaan yang bapak ajukan?
3	Apa saja persyaratan yang diminta oleh BSI?
4	Apakah pihak BSI ada melakukan survey ke usaha bapak?
5	Apa saja pertanyaan yang diajukan oleh BSI sewaktu survey?
6	Adakah bapak memberikan agunan kepada BSI?
7	Agunan apa yang bapak berikan kepada pihak BSI?
8	Usaha apa yang sedang bapak Kelola?
9	Berapakah keuntungan yang bapak dapatkan dalam mengelola usaha ini?
10	Apakah tujuan bapak mengambil pembiayaan KUR?

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber 1



Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kur Di Bsi Kcp Kuala Meulaboh Menurut Konsep Akad Murabahah

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juli 2024

Tempat : Bank BSI KCP Kuala Meulaboh

Pewawancara : Syifaul Kamalia

Narasumber 2 : Junaidi (Nasabah)

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah ibu pernah mengambil pembiayaan KUR pada BSI?
2	Berapa jumlah plafon pembiayaan yang bapak ajukan?
3	Apa saja persyaratan yang diminta oleh BSI?
4	Apakah pihak BSI ada melakukan survey ke usaha bapak?
5	Apa saja pertanyaan yang diajukan oleh BSI sewaktu survey?
6	Adakah bapak memberikan agunan kepada BSI?
7	Agunan apa yang bapak berikan kepada pihak BSI?
8	Usaha apa yang sedang bapak Kelola?
9	Berapakah keuntungan yang bapak dapatkan dalam mengelola usaha ini?
10	Apakah tujuan bapak mengambil pembiayaan KUR?

Tabel 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber 2



*Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara*



*Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Marsuni Pihak Nasabah*



*Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Junaidi Pihak Nasabah*



*Gambar 3. Wawancara Bersama Furqan Hasbi Salah Satu Pegawai Bank Di Pembagian KUR*

